

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata dipromosikan sebagai sektor yang dapat dikembangkan di berbagai tempat, karena pariwisata dapat ditumbuhkan dari keindahan alam dan budaya masyarakat lokal. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, tersedianya lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan daerah. Keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan memerlukan langkah-langkah peraturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata. Saat ini pariwisata terus berkembang dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan devisa untuk negara.

Kabupaten Banyumas adalah salah satu kota favorit para wisatawan, baik dari lokal maupun mancanegara. Seperti Diketahui Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang memiliki cukup banyak potensi wisata, seperti wisata sejarah, wisata edukasi, wisata belanja, wisata seni dan budaya masyarakat lokal serta wisata alam yang menarik minat wisatawan untuk

menikmati wisata tersebut. Primadona dari berbagai pilihan atau opsi wisata yang ada, belakangan ini wisata alam yang paling banyak merebut animo para wisatawan untuk datang berkunjung.

Guna pendukung potensi wisata dan memberi fasilitasas besarnya animo wisatawan di daerah Kabupaten Banyumas, maka dilakukan berbagai bentuk pembangunan baik disektor transportasi maupun fasilitas pendukung. Wisatawan yang berwisata di Kabupaten Banyumas baik dalam waktu yang singkat maupun untuk beberapa waktu, sehingga para wisatawan membutuhkan tempat tinggal sementara untuk beristirahat salah satunya hotel atau penginapan. Oleh karena itu di Kabupaten Banyumas membutuhkan banyak perhotelan atau penginapan untuk tempat wisatawan menginap sekaligus sebagai sarana penarik wisatawan dari luar kota maupun wisatawan mancanegara untuk berwisata di Kabupaten Banyumas. Di Kabupaten Banyumas banyak sekali terdapat hotel-hotel atau penginapan yang menyediakan tempat untuk wisatawan beristirahat.

Sejarah perhotelan sebenarnya sejalan dengan peradaban manusia. Manusia selalu membutuhkan tempat dimana ia dapat berlindung. Terutama saat ia berpergian jauh dari tempat tinggalnya. Dunia perhotelan berkembang sejajar dengan kebutuhan manusia pada umumnya, penginapan yang tadinya hanya menyediakan tempat untuk menginap sekarang sudah berkembang

dengan fasilitas penyedia makanan, karaoke, ruang pertemuan, kolam renang, dan lain-lain.¹

Industri perhotelan merupakan industri wisata yang paling diminati akhir-akhir ini. Terbuka dan mudahnya perizinan hotel di satu sisi memberi peluang bagi tumbuh kembang investasi wisata dan ekonomi masyarakat, di sisi lain juga memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan memberi dampak positif bagi pembangunan daerah.²

Perhotelan di Kabupaten Banyumas beraneka ragam, ada hotel berbintang dan ada hotel berkelas melati. Hotel-hotel ini ada untuk kalangan menengah keatas dan kalangan menengah ke bawah. Hotel-hotel ini menyediakan berbagai fasilitas yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Untuk kalangan menengah keatas kebanyakan para wisatawan lebih memilih hotel berbintang sebagai tempat beristirahat karena menilai bahwa hotel berbintang memiliki fasilitas yang sangat memuaskan bagi pengunjung. Kebanyakan yang menginap di hotel berbintang adalah wisatawan dari luar kota Banyumas maupun turis wisatawan mancanegara, kalau hotel berkelas melati biasanya wisatawan yang berasal dari golongan menengah ke bawah yang menginap di hotel tersebut yang harganya dapat dijangkau oleh pengunjung hotel.

Sulistiyono berpendapat bahwa hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan

¹ Intan Nadia dan Dr. Suharno, "Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum", Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2015, hal. 4.

² Nurainun Mangunsong, "Perizinan Hotel di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Good Governance", Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, hal. 31.

perjalanan dan membayar dengan jumlah yang sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa ada perjanjian khusus.³ Sebagai industri jasa setiap pengusaha hotel akan memberikan pelayanan yang maksimal bagi para tamunya. Pada prinsipnya hotel adalah salah satu bentuk perdagangan jasa. Oleh karena itu penawaran jasa salah satunya jasa penginapan atau akomodasi memiliki peranan penting dalam mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi dalam mengembangkan industri pariwisata di Indonesia. Untuk mendukung operasional hotel baik peruntukannya maupun pelayanannya, termasuk juga fasilitas serta untuk mencapai standart pendirian hotel, maka di perlukan adanya suatu izin usaha. Perizinan usaha hotel di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Sebelum hotel ataupun penginapan dapat beroperasi perlu dilakukan prosedur atau proses perizinan untuk mendirikan hotel tersebut.

Izin merupakan sebuah keputusan pemerintah, atau keputusan Tata Usaha Negara. Sebagai sebuah keputusan pemerintah, izin lahir tidak dengan sendirinya, melainkan terlebih dahulu mesti ada permohonan dari seseorang atau suatu pihak tertentu. Izin lahir dari serangkaian proses, yang dimulai dari permohonan yang kemudian diproses melalui serangkaian tahapan yang kadangkala begitu penting.⁴

Permohonan izin dalam kenyataannya tidak selalu dikabulkan, penolakan dalam perizinan terjadi apabila kriteria yang telah ditetapkan oleh

³ Sulastiyono, Agus, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 21.

⁴ Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hal. 34.

penguasa tidak dipenuhi. Mulai dari proses pendaftaran hingga pengeluaran izin, pemerintah selalu menerapkan dengan baik apa yang tertera pada undang-undang yang berlaku. Mulai dari proses dan persyaratan semua harus sesuai, ketika ada sedikit saja pelanggaran maka pengajuan perizinan tidak akan diproses atau ketika adanya pelanggaran izin atau pelanggaran terhadap ketentuan maka operasi hotel akan dibekukan sementara, seperti contoh dibawah ini.

Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyatakan dua hotel di kota Purwokerto menyalahi peraturan daerah terkait dengan izin mendirikan bangunan serta izin usaha hotel dan penginapan. Dua hotel di kota Purwokerto yang akan ditutup, yakni Hotel Dominic di Jalan Komisaris Bambang Suprpto dan Hotel Wisata Niaga di Jalan Merdeka. Hotel Dominic akan disegel karena telah membangun dan mengoperasikan bangunan tujuh lantai tanpa IMB dan IUHP. IMB yang dimiliki Hotel Dominic adalah atas nama Hotel Widodo Asli dan hanya empat lantai tetapi tidak memberitahukan dan meminta persetujuan Bupati Banyumas mengganti atau memindahtangankan nama sebagaimana ketentuan Pasal 124 Perda Nomor 3 Tahun 2011 serta Pasal 16 dan Pasal 17 Perda Nomor 3 Tahun 2009. Hotel Wisata Niaga, disegel karena melakukan pelanggaran pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan IMB, yakni membangun lima lantai dari tiga lantai yang diizinkan serta tidak memiliki IUHP untuk dua lantai tersebut namun sudah mengoperasikan seluruhnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan izin usaha hotel di Kabupaten Banyumas?
2. Apa faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan perizinan usaha hotel di Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin usaha hotel di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan perizinan usaha hotel di Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan izin usaha hotel di Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum dan hukum tata administrasi negara pada khususnya.